



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaarian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BAHARUDDIN BIN UMAR
Tempat lahir	: Bantar (Selat Panjang)
Umur/tanggal lahir	: 53 tahun / 31 Desember 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Surau Munai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 14 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/ 31/ XI/ 2015/ Reskrim tanggal 14 November 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : --

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/26/ XI/2015/Reskrim tanggal 15 November 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-384/N.4.16.7/Euh.1/12/2015 tanggal 02 Desember 2015; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-41/N.4.16.7/Epp.2/01/2016 tanggal 13 Januari 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Mahkamah Agung Republik Indonesia | Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 21

Januari 2016 sampai dengan 19 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :45/ Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;-----

- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan 19 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :45/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;---

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 29 / Pen.Pid/ 2016/ PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 29 /Pen.Pid/2016/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHARUDDIN Bin UMAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah proposal sapi dari rumah hibah;
  - 4 (empat) buah kwitansi penyetoran;“TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS”;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-13/PSP/01/2016, tertanggal 14 Januari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN;

**DAKWAAN:** -----

**KESATU:**-----

Bahwa Terdakwa **BAHARUDDIN Bin UMAR** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Janji raja RT 002 RW 001 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. *“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , atau serangakian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang berupa sejumlah uang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR datang ke rumah YASRI mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan JUSUF KALLA, masyarakat Janji Raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari tim pemenangan Wapres JUSUF KALLA apabila masyarakat membayar uang administrasi, Terdakwa mengatasnamakan PT. AKMAL BAKTI, selaku pengawas lapangan membuat proposal yang akan diserahkan langsung kepada JUSUF KALLA, karena masyarakat percaya, kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Janji raja terbagi 2 (dua) kelompok. Kelompok penerima rumah sejumlah 44 (empat puluh empat) orang dan 7 (tujuh) orang penerima sapi sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikal 44 (empat puluh empat) orang sejumlah Rp. 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) orang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di Gunung Intan terbagi 2 (dua) kelompok, kelompok penerima rumah sejumlah 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang penerima sapi, sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruiah) dikali denga 18 (delapan belas) orang sejumlah Rp. 900.000,- (semblan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus sibu rupiah) dikali 14 (empat belas ) orang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dari 4 (empat) kelopak tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Dan sekira bulan Juni 2015, saksi YASRI menghubungi terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta, karena curiga saksi YASRI mencari terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang berada di Kampung Baru tebih Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa uang yang telah diserahkan oleh YASRI kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa kemudian diserahkan kepada Polsek Rambah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi YASRI, Dkk mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rpiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Atau

**KEDUA:**-----

Bahwa Terdakwa **BAHARUDDIN Bin UMAR** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Janji raja RT 002 RW 001 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu

*barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR datang ke rumah YASRI mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan JUSUF KALLA, masyarakat Janji Raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari tim pemenangan Wapres JUSUF KALLA apabila masyarakat membayar uang administrasi, Terdakwa mengatasnamakan PT. AKMAL BAKTI, selaku pengawas lapangan membuat proposal yang akan diserahkan langsung kepada JUSUF KALLA, karena masyarakat percaya, kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan perincian di Janji raja terbagi 2 (dua) kelompok. Kelompok penerima rumah sejumlah 44 (empat puluh empat) orang dan 7 (tujuh) orang penerima sapi sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 44 (empat puluh empat) orang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) orang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di Gunung Intan terbagi 2 (dua) kelompok, kelompok penerima rumah sejumlah 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang penerima sapi, sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruiah) dikali denga 18 (delapan belas) orang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus sibu rupiah) dikali 14 (empat belas ) orang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dari 4 (empat) kelompok tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Dan sekira bulan Juni 2015, saksi YASRI menghubungi terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta, karena curiga saksi YASRI mencari terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang berada di Kampung Baru tebih Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa uang yang telah diserahkan oleh YASRI kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa kemudian

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.29/Pid.B/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polek Rambah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi YASRI, Dkk mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi YASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Janji Raja Rt.002 Rw.001 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sekira bulan Februari tahun 2015 jam 21.00 wib.
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa masyarakat janji raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari tim sukses Joko Widodo dan Jusuf Kalla apabila masyarakat janji raja membayarkan uang administrasi. Bantuan rumah uang administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bantuan sapi uang administrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mengaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan Jusuf Kalla dan menjabat sebagai Pengawas Lapangan PT AKMAL BAKTI yang nantinya akan mengadakan bantuan rumah dan bantuan sapi.
- Bahwa, karena saksi percaya maka saksi mengumpulkan warga janji raja dan mendata siapa-siapa yang ikut bantuan rumah dan sapi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa, saksi tersebut mengumpulkan uang sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari masyarakat janji raja dengan rincian di Janji Raja terbagi 2 (dua) Kelompok.

- Bahwa, kelompok penerima rumah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dan 7 (tujuh) orang penerima sapi sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 44 (empat puluh empat) orang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) orang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, selain di janji raja untuk di Gunung Intan juga terbagi 2 (dua) kelompok.
- Bahwa, kelompok penerima rumah sebanyak 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang penerima sapi sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 18 (delapan belas) orang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 14(empat belas) orang sejumlah Rp.1.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, jumlah keseluruhan dari 4 (empat) kelompok tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa karena saksi percaya dengan kata-kata terdakwa.
- Bahwa, sekira bulan Juni 2015 saksi menghubungi terdakwa melalui telepon akan tetapi terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta karena curiga saksi mencari terdakwa dan ternyata terdakwa sedang berada di Kampung Baru Tebih Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa untuk apa uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/MAKAMAH MANAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Janji Raja Rt.002 Rw.001 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sekira bulan Februari tahun 2015 jam 21.00 wib.
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa masyarakat janji raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari tim sukses Joko Widodo dan Jusuf Kalla apabila masyarakat janji raja membayarkan uang administrasi. Bantuan rumah uang administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bantuan sapi uang administrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mengaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan Jusuf Kalla dan menjabat sebagai Pengawas Lapangan PT AKMAL BAKTI yang nantinya akan mengadakan bantuan rumah dan bantuan sapi.
- Bahwa, karena saksi percaya maka saksi ikut mendaftar untuk bantuan rumah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, selain saksi ada beberapa orang lainnya juga ikut menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi YASRI.
- Bahwa, sampai saat ini saksi tidak mendapatkan bantuan rumah dari PT AKMAL BAKTI.
- Bahwa, terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Rambah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di tahun 2015, bertempat di di Janji Raja Rt.002 Rw.001 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, tindak pidana yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuat proposal bantuan rumah dan sapi dari PT AKMAL BAKTI dan terdakwa menjabat sebagai Pengawas lapangan supaya orang lain percaya kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mengenal saksi YASRI dan mendatangi saksi YASRI dan mengatakan bahwa terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Jusuf Kalla.
- Bahwa, terdakwa juga mengatakan kepada saksi YASRI apabila masyarakat janji raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi jika membayar biaya administrasi untuk bantuan rumah sebesar Rp.50.000,- dan untuk bantuan sapi sebesar RP.100.000,-
- Bahwa,karena saksi YASRI percaya kepada terdakwa kemudian saksi YASRI mengumpulkan masyarakat janji raja dan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.200.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa, uang tersebut diterima terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, PT AKMAL BAKTI sebenarnya tidak ada. PT AKMAL BAKTI tersebut adalah cerita karangan terdakwa saja.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.29/Pid.B/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kwitansi penyetoran;
- Daftar Nama Peserta bantuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari Tahun 2015, berawal Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR datang ke rumah YASRI mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan JUSUF KALLA, masyarakat Janji Raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari tim pemenangan Wapres JUSUF KALLA apabila masyarakat membayar uang administrasi;
- Bahwa, Terdakwa mengatasnamakan PT. AKMAL BAKTI, selaku pengawas lapangan membuat proposal yang akan diserahkan langsung kepada JUSUF KALLA;
- Bahwa masyarakat percaya dengan terdakwa, kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan perincian di Janji raja terbagi 2 (dua) kelompok. Kelompok penerima rumah sejumlah 44 (empat puluh empat) orang dan 7 (tujuh) orang penerima sapi sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 44 (empat puluh empat) orang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) orang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain di Janji Raja, di Gunung Intan terbagi 2 (dua) kelompok, kelompok penerima rumah sejumlah 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang penerima sapi, sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruiah) dikali denga 18 (delapan belas) orang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus sibu rupiah) dikali 14 (empat belas ) orang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jumlah keseluruhan dari 4 (empat) kelompok tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, sekitar bulan Juni 2015, saksi YASRI menghubungi terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta, karena curiga saksi YASRI mencari terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang berada di Kampung Baru tebih Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa uang yang telah diserahkan oleh YASRI kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa kemudian diserahkan kepada Polsek Rambah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi YASRI, Dkk mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP;  
ATAU;
- ATAU : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: melanggar **Pasal 378**, dan Kedua: **melanggar Pasal 372 KUHP**;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.29/Pid.B/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindakan pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan dakwaan Alternatif diajukan dalam hal Jaksa meragukan peraturan Hukum manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pidana penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, dan Majelis hakim dapat menerima pendapat tersebut sehingga unsur-unsur **Pasal 378 KUHP** akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan - perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

## Ad.1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: BAHARUDDIN Bin UMAR dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2. UNSUR “DENGAN MAKSUD HENDAK UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM BAIK DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN KARANGAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG MEMBUJUK ORANG YAITU SUPAYA MEMBERIKAN SUATU BARANG ATAU SUPAYA MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG”;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku serta bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari Tahun 2015, berawal Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR datang ke rumah YASRI mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan JUSUF KALLA, masyarakat Janji Raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari tim pemenangan Wapres JUSUF KALLA apabila masyarakat membayar uang administrasi;
- Bahwa, Terdakwa mengatasnamakan PT. AKMAL BAKTI, selaku pengawas lapangan membuat proposal yang akan diserahkan langsung kepada JUSUF KALLA;
- Bahwa masyarakat percaya dengan terdakwa, kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan perincian di Janji raja terbagi 2 (dua) kelompok. Kelompok penerima rumah sejumlah 44 (empat puluh empat) orang dan 7 (tujuh) orang penerima sapi sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikal 44 (empat puluh empat) orang sejumlah Rp.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.29/Pid.B/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) orang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selain di Janji Raja, di Gunung Intan terbagi 2 (dua) kelompok, kelompok penerima rumah sejumlah 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang penerima sapi, sehingga uang yang diserahkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali dengan 18 (delapan belas) orang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 14 (empat belas) orang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, jumlah keseluruhan dari 4 (empat) kelompok tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2015, saksi YASRI menghubungi terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta, karena curiga saksi YASRI mencari terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang berada di Kampung Baru tebih Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa uang yang telah diserahkan oleh YASRI kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa kemudian diserahkan kepada Polsek Rambah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi YASRI, Dkk mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa menjanjikan kepada masyarakat di Desa Janji Raja dan Masyarakat Desa Gunung Intan, akan mendapatkan bantuan rumah dan bantuan sapi dari Tim Pemenangan Wapres JUSUF KALLA, dengan syarat menyerahkan uang administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk peserta penerima bantuan rumah, dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap peserta penerima bantuan sapi dan dengan menggunakan kata bohong yang mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan JUSUF KALLA, dan terdakwa sebagai Koordinator Lapangan pada PT. AMAL BAKTI, yang diketahui bahwa perusahaan PT. AMAL BAKTI adalah fiktif, yang membuat proposal yang akan diserahkan langsung kepada JUSUF KALLA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur “Dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” Ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP telah penuh, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP;-

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang ada pada bathin atau jiwa terdakwa sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, dan juga tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran serta adanya ketiadaan sifat melawan hukum ataupun persetujuan, dengan demikian maka tidak ada alasan pembenar pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan alasan penghapus pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana / tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.29/Pid.B/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa masih dalam usia muda dimana dalam masa tersebut Terdakwa masih produktif, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan banyak pelajaran yang didapat Terdakwa dalam menjalani pidananya nanti sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain sedangkan dalam perkara ini tidak dilakukan penahan, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dijalani setelah pidana sebelumnya berakhir, oleh sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah proposal sapi dari rumah hibah, 4 (empat) buah kwitansi penyetoran, Daftar Nama Peserta Bantuan, **tetap terlampir dalam berkas**”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi *YASRI, Dkk* menderita kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwaberterus terang;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan Pasal 378 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;**



- 1 Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Proposal sapi dan rumah hibah;
  - 4 (empat) buah kwitansi penyetoran;
  - Daftar nama peserta bantuan;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **KAMIS** tanggal **25 FEBRUARI 2016**, oleh kami, **BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **TJAHYO KUSUMO, SH.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,**

1. **BUDI SETYAWAN, SH**

**HAKIM KETUA,**

**BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MANATA.B.T SAMOSIR,

SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN. SH.